



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bengkulu serta untuk memberikan pedoman dalam pemberian insentif, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

Pasal 2

Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Kepala Dinas PPKA;
 - e. Sekretaris Dinas PPKA;
 - f. Kepala Bidang Pendapatan II;
 - g. Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;
 - h. Kepala Bidang Anggaran;
 - i. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - j. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - k. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - l. Kepala Seksi Penagihan PBB dan BPHTB;
 - m. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - n. Kepala Seksi Perbendaharaan;
 - o. Kepala Seksi Kas Daerah;
 - p. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran;
 - q. Kepala Seksi Evaluasi Administrasi Anggaran;
 - r. Staf Bidang Pendapatan II;
 - s. Camat;
 - t. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan;
 - u. Lurah;
 - v. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan; dan
 - w. 1 (satu) orang staf masing-masing Kelurahan.
- (2) Pemberian insentif kepada pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pemungutan pajak.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan pajak.

Pasal 4

- (1) Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Pasal 5

- (1) Besaran insentif yang diterima oleh masing-masing pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan/Penerima Insentif	Prosentase Insentif
a.	Walikota ;	8%
b.	Wakil Walikota;	7%
c.	Sekretaris Daerah;	6%
d.	Kepala Dinas PPKA;	6%
e.	Sekretaris Dinas PPKA;	1%
f.	Kepala Bidang Pendapatan II;	4,5%
g.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;	1%
h.	Kepala Bidang Anggaran;	1%
i.	Kepala Sub Bagian Keuangan;	0,5%
j.	Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi;	3,5%
k.	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi;	3,5%
l.	Kepala Seksi Penagihan PBB dan BPHTB;	3,5%
m.	Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan;	0,5%
n.	Kepala Seksi Perbendaharaan;	0,5%
o.	Kepala Seksi Kas Daerah;	0,5%
p.	Kepala Seksi Penyusunan Anggaran;	0,5%
q.	Kepala Seksi Evaluasi Administrasi Anggaran;	0,5%
r.	Staf Bidang Pendapatan II;	22%
s.	Camat, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan, Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan dan 1 (satu) orang staf masing-masing Kelurahan.	30%

- (3) Penerima dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.

Pasal 7

Pelaksanaan Pembayaran insentif dilaksanakan pada akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2014 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 23A Tahun 2009 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 23A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Bengkulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Desember 2014

WALIKOTA BENGKULU,

Dto.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Dto.

H. FACHRUDDIN SIREGAR